



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~5495~~) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - ~~12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan~~

- Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
  15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
  16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
  17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Bagian Kesatu Batas Desa

#### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo berdasarkan:
  - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : BA/002/GUA/2022 Tanggal 5 April 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Jesape Kecamatan Ledo Nomor : TM.01.02/TC.1/74/2007/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Nomor : 140/215/Pem tanggal 20 Oktober 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : 140/146/Pem tanggal 7 November 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo Nomor : 140/147/Pem 7 November 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  - f. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Nomor : 140/148/Pem 7 November 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo.
  - b. Sebelah Timur : Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo.
  - c. Sebelah Utara : Desa Jesape Ledo.
  - d. Sebelah Barat : Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas.

#### Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa  
Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo

#### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Kamuh Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 61.07.06.2002-06.2004-06.2003.000 terletak di *median line* Muara Ngadan sebagai simpul batas tiga yaitu Desa Gua, Desa Danti dan Desa Bange;
- b. mengarah ke timur mengikuti sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.001 yang terletak pada Jembatan Ma' Basi;
- c. Kemudian mengikuti sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.002 yang terletak pada Riam Surut;
- d. Mengikuti sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.003 yang terletak di *median line* Muara Sungai Pelamit;
- e. Menuju ke utara sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.004 yang terletak di Bubuk Pelamit;
- f. Mengarah ke timur TK 61.07.06.2002-06.2003.005 terletak di Polot;
- g. Mengarah ke timur laut menuju TK 61.07.06.2002-06.2003.006 yang terletak di *median line* Sungai Gegek;
- h. Mengikuti aliran sungai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2003.007 yang terletak di Jembatan Sungai Gegek;
- i. Mengikuti ruas Jalan Raya Sanggau Ledo sampai pada TK 61.07.06.2001-06.2002-06.2003.000 yang terletak pada Jembatan Sungai Nyaboh Cermai sebagai simpul batas tiga desa yaitu Desa Lembang, Desa Gua, dan Desa Bange, telah disepakati.

#### Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa  
Jesape Kecamatan Ledo dengan sebagai berikut:

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa

Jesape Kecamatan Ledo dengan sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2007-06.2003-17.2002.000 yang terletak di dataran Ngingin yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Jesape, Desa Bange dan Desa Kamuh;
- b. mengarah ke Barat-Barat Laut melewati Dataran Sedigent sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.001 yang terletak di Hulu Sungai Batuk;
- c. mengarah ke Utara melewati hutan Sedigent menuju TK.61.07.03.2007-06.2003.002 yang terletak di Jalan Kebun Jesape (Jalan Tani Sedigent);
- d. mengarah ke Barat Laut melewati hamparan Payak Riak sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.003 yang terletak di Sungai Puan Hulu;
- e. mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai Puan Hulu Sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.004 yang terletak di Sepandut;
- f. mengarah ke Barat Laut melewati dataran Batah Abak hingga ke lembah pasok sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.005 yang terletak di Mungguk Ganeng;
- g. mengarah ke Barat-Barat Daya melewati hutan Ganeng sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.006 yang terletak di Jalan Raya Sanggau Ledo;
- h. mengarah ke Barat melewati makam Ganeng sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.007 yang terletak di Bukit Berumah Pasok;
- i. mengarah ke Utara melewati Bidang Lahan Trans. AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.008 yang terletak di Dataran Puan;
- j. mengarah ke Timur melewati Bidang Lahan Trans. AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.009 yang terletak di dataran Puan;
- k. mengarah ke selatan melewati dataran Puan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.010 yang terletak di dataran Puan;
- l. mengarah ke timur sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.011 yang terletak di bawah Jembatan Sungai Puan;
- m. mengarah ke Utara menyusuri *Median Line* Sungai Puan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.012 yang terletak Sempadan Sungai Puan;
- n. mengarah ke Timur Laut melewati bidang Lahan Trans. AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.013 yang terletak di Dataran Siboo;
- o. mengarah ke Utara Barat Laut melewati Bidang Lahan Trans AU sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.014 yang terletak di Tembawang Siboo;
- p. mengarah ke Barat Barat Daya melewati dataran Siboo sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.015 yang terletak Sungai Siboo;
- q. mengarah ke Utara Timur Laut Melewati kaplingan Sawit Milik warga (sepadok) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.016 yang terletak di Hamparan Siboo;
- r. mengarah ke Barat Barat Laut melewati Lokasi Milik warga sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.017 yang terletak di dataran Puan;
- s. mengarah ke Selatan Barat Daya menuju TK.61.07.03.2007-06.2003.018 yang terletak di Sempadan Sungai Puan;
- t. mengarah ke Barat Laut menyusuri *Median Line* sungai Puan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.019 yang terletak di Muara Gondong;
- u. mengarah ke Barat Laut melewati Kebun Milik Warga (Saudara Bono) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.020 yang terletak di Pulo Makturi;
- v. mengarah ke Barat Laut melewati bidang lahan Makturi sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.021 yang terletak di Menara Api;
- w. mengarah ke Utara Timut Laut melewati bidang lahan warga Bange sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.022 yang terletak di Gunung Pedek;
- x. mengarah ke utara menyusuri jalan perusahaan Intitama Berlian Perkebunan (PT. IBP) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.023 yang terletak di Kebun Sawit Warga

(Hamparan Sekajang);

- y. mengarah ke Barat Laut melewati bidang lahan sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.024 yang terletak di Sempadan Sungai Sekajang;
- z. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Median Line Sungai Sekajang sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.025 yang terletak di Muara Sungai Sekajang;
- â. mengarah ke Barat Laut menyusuri *median line* Sungai Senunuk sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.026 yang terletak di Sempadan Sungai Senunuk Bawah;
- ä. mengarah ke Barat-Barat Laut melewati Rawa Balamah sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.027 yang terletak di Hamparan Balamah;
- ö. mengarah ke Utara melewati batas bidang lahan Perusahaan Intitama Berlian Perkebunan (PT. IBP) sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003.028 yang terletak di Sempadan Sungai Kandangan;
- aa. mengarah ke Barat Daya menyusuri *Median Line* Sungai Kandangan sampai ke TK.61.07.03.2007-03.2021-06.2003.000 yang terletak di Muara Sungai Kandangan yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Jesape, Desa Suka Jaya dan Desa Bange.

#### Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2001-06.2003-17.2001.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Bange dan Desa Bange yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.001 yang terletak di Sempadan Sungai Kale;
- c. mengarah ke Timur Laut menyusuri *Median Line* Sungai Kale sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.002 yang terletak di Sempadan Muara Sungai Nyabuh;
- d. mengarah ke Timur menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.003 yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- e. mengarah ke Utara melewati Lahan Kebun Sawit Warga (Pak Yanto Wilayah Desa Bange dan Pak Parman Wilayah Desa Lembang) sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.004 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- f. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Lampio sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.005 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- g. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan kebun warga sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.006 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Desa Lembang;
- h. mengarah ke Timur Laut melewati Sempadan Jalan Tani Desa Lembang sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001-17.2004.000 yang terletak di Simpang 3 (tiga) Dataran Jalan Tani Jalur Irigasi yang merupakan simpul 3 (tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Bange dan Desa Pisak.

#### Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

## Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.17.2001-07.17.2002-07.06.2003.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara desa Sinar Tebudak dengan Desa Bange dan Desa Kamuh yang terletak di Patok 13 AURI;
- b. mengarah ke Timur Laut melewati Bidang LAHAN AURI sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.001 yang terletak di Sakataru Sungai Babu, Sungai Mangka, Sungai Kandangan;
- c. mengarah ke Utara melewati Bidang Lahan Auri menuju ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.002 yang terletak di Patok 08 Auri;
- d. mengarah Timur melewati Batas Bidang Lahan Warga/Lapang menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.003 yang terletak di Dataran Lapang;
- e. mengarah Utara melewati Lahan Warga/Lapang menuju ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.004 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Taum/Sapor;
- f. mengarah ke Timur melewati Sempadan Jalan Tani Taum/Sapor Menuju ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.005 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Taum/Sapor;
- g. mengarah ke Utara melewati Batas Tanah Wakaf Warga Taum Menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.006 yang terletak di Dataran Sapor;
- h. mengarah ke Timur melewati Batas Tanah Wakaf Warga Taum menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.007 yang terletak Sempadan jalan Gang Desa Bange Mangasep;
- i. mengarah Utara melewati Sempadan Jalan Gang Mangasep menuju ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.008 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Raya Kampung Baru Taum;
- j. mengarah Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan Kebun Warga menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.009 yang terletak di Tembawang Ra'ta;
- k. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Bidang Lahan Warga menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.010 yang terletak di Tembawang Ra'ta;
- l. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Warga menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.011 yang terletak di Sempadan Sungai Darah;
- m. mengarah ke Utara menyusuri *Median Line* Sungai Darah menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.012 yang terletak di Sempadan Sungai pertemuan Muara Sungai Darah dan Sungai Gatar;
- n. mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai Gatar menuju TK.61.07.17.2001-07.06.2003.013 yang terletak di Sempadan Muara Sungai Gatar dan Sungai Barank;
- o. mengarah ke Timur menyusuri median Line Sungai Barang sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.014 yang terletak di Sempadan Sungai Barank;
- p. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Kebun Warga sampai TK.61.07.17.2001-07.06.2003.015 yang terletak di Dataran Barank;
- q. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Kebun Jagung Warga Sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.016 yang terletak di Dataran Barang;
- r. mengarah ke Tenggara melewati Kebun Jagung Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.017 yang terletak di Dataran Barangk;
- s. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Kebun Karet Pak Kapik sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.018 yang terletak di Dataran Barangk;
- t. mengarah ke Barat melewati Batas Kebu Karet Warga sampai ke ~~TK.61.07.17.2001-07.06.2003.019~~ yang terletak di Dataran Barangk;

- u. mengarah ke Timur Laut melewati Batas kebun Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.020 yang terletak di Sempadan Ruas Jalan Raya Sinar Tebudak-Bange;
- v. mengarah ke Utara melewati Kebun Warga sampai di TK.61.07.17.2001-07.06.2003.021 yang terletak di Dataran Barangk;
- w. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Kebun Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.022 yang terletak di Dataran Barangk;
- x. mengarah Barat Laut melewati Batas Bidang Lahan Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.023 yang terletak di Dataran Barangk;
- y. mengarah Timur Laut melewati Batas Lahan Bidang Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.024 yang terletak di Dataran Barangk;
- z. mengarah ke Tenggara melewati batas bidang Lahan Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.025 yang terletak di Dataran Barangk;
- aa. mengarah ke Timur melewati Bidang Lahan warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003.026 yang terletak di Dataran Barank;
- bb. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.06.2003-07.06.2021.000 yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh yang merupakan simpul 3 (tiga) Desa, antara desa Sinar Tebudak, Desa Bange dan Desa Lembang.

#### Bagian Keenam

### Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2007-06.2003-17.2002.000 yang terletak di Patok Semen AURI Nomor 13 yang merupakan simpul tiga desa, yaitu Desa Sinar tebudak, Desa Bange dan Desa Kamuh;
- b. mengarah ke Barat mengikuti batas persil AURI sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.001 yang terletak di Pulo Sensan'k;
- c. mengarah ke Barat Laut mengikuti persil Batas AURI sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.002 yang terletak di Bukit Telidi Baak;
- d. mengarah ke Selatan mengikuti batas Persil tanah di hamparan sabal sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.003 yang terletak di Pulo Sabal;
- e. mengarah ke Barat Daya mengikuti persil tanah masyarakat di hamparan Pulo Sabal sampai di TK.61.07.06.2003-17.2002.004 yang terletak di Lembah Tangorok Sabal;
- f. mengarah ke Barat menyusuri Lembah Tangorok Sabal sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.005 yang terletak di Gerbang Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas yang berada di Jalan Raya Kandasas Paket C;
- g. mengarah ke Barat Laut mengikuti *median line* Jalan Raya Kandasas Paket C sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.006 yang terletak di Simpang Jalan Tani Makopet;
- h. mengarah ke Barat Daya mengikuti Sempadan Jalan Tani Makopet sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.007 yang terletak di Dataran Ampar Makopet;
- i. engarah ke Selatan melewati batas persil lahan masyarakat sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.008 yang terletak di Bukit Pulo Makopet;

- j. mengarah ke Barat Laut mengikuti batas persil lahan masyarakat yang berada di hamparan Makopet sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2002.009 yang terletak di hamparan Ampar Ngingin;
- k. mengarah ke Barat Daya mengikuti persil tanah masyarakat sampai ke TK.61.07.03.2007-06.2003-17.2002.000 yang terletak di dataran Ngingin yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jesape, Desa Bange dan Desa Kamuh.

#### Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo

#### Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07. 03.2021-06.2002-06.2003-000 yang terletak di *Median line* Muara Sungai Ngadan yang merupakan simpul batas tiga desa antara Suka Jaya, Bange dan Gua;
- b. mengarah ke Barat Daya menyusuri median line sungai sambas sampai ke Tk. TK.61.07.03.2007-03.2021-06.2003.000 yang terletak di Median Line muara sungai Kandangan yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Suka Jaya, Desa Jesape dan Desa Bange.

#### BAB IV

#### LUAS WILAYAH

#### Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo memiliki Luas Wilayah 52,27 Km<sup>2</sup> (Lima Puluh dua koma dua puluh tujuh Kilometer Persegi).

#### BAB V

#### PETA

#### Pasal 11

Peta Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 34

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
**Pembina Tk I / IV-b**  
**NIP 19741011 200604 1 013**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 34 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 14 A. I G HI 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO  
 KABUPATEN BENGKAYANG



**PETA BATAS DESA**  
**DESA BANGE**  
 Kode Wilayah : 01.07.08.2002  
 KECAMATAN SANGGAU LEDO  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 1:12.500  
 PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Sistem Projeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : UTM  
 Datum Referensial : SIRD 2013  
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 JALAN SERAYOK, RANG MANGKAP  
 BENGKAYANG Kode Pos 78212  
 (c) Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN:**  
 ■ Batas Desa Bange  
 ■ Titik Batas Desa  
 ■ Jalan Desa

Dibuat dan Disahkan di Bengkayang  
 Tanggal :  
 Bupati Bengkayang,  
 TTD  
 SEBASTIANUS DARWIS